KEPALA DESA KEBON GEMBONG
KECAMATAN PAGERUYUNG
KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA KEBON GEMBONG
NOMOR : 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DESA KEBON GEMBONG KECAMATAN PAGERUYUNG
KABUPATEN KENDAL

KEPALA DESA KEBONGEMBONG
KECAMATAN PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA KEBONGEMBONG

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBONGEMBONG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEBONGEMBONG

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertangung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil,makmur dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
04 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

05 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

06 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321.

07 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

08 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

12 Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

13 Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

14 Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);

20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

22 Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 140.8598 Tahun 2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dan Padat Karya Tunai di Desa (PKTD) ;

23 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203)

24 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

25 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa Di Provinsi Jawa Tengah. (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 47);

26 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah. (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);

27 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);

28 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

29 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);

30 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten

Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7);

31 Peraturan Daerah KabupatenKendal Nomor 4 Tahun 202 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa D Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kenda Tahun 2022 Nomor 4);

32 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 5);

33 Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);

34 Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);

35 Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peratuarn Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 79);

36 Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 81);

37 Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabuaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38)

38 Peraturan Bupati Kendal Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabuaten Kendal Tahun 2020 Nomor 84)

39 Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupataen Kendal;

40 Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal;

41 Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 16);

42 Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 51);

43 Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pengalokasian bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 67);

44 Peraturan Desa Kebongembong Nomor 06 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Kebongembong Tahun 2018 Nomor 06);

45 Peraturan Desa kebongembong Nomor 01 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersakala Desa (Lembaran Desa Kebongembong Tahun 2019 Nomor 01);

46 Peraturan Desa Kebongembong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022;

47 Keputusan Camat Pageruyung Nomor : 140/20/2022 Tanggal 26 Desember 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kebongembong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebongembong Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBONGEMBONG

Dan

KEPALA DESA KEBONGEMBONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBONGEMBONG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebongembong Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.454.467.486,00
2. Belanja Desa	Rp	2.414.467.486,00
Surpuls/Defisit	Rp	40.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	40.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(40.000.000,00)

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;
b. Daftar Penyertaan Modal;
c. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
   a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
   b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
   c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
   d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
   e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kebongembong.

Ditetapkan di : Kebongembong
Pada tanggal : 30 Desember 2022

Kepala Desa Kebongembong,

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KEPALA DESA KEBONGEMBONG KECAMATAN PAGERUYUNG

MUCHAMAD FACHRUROZI AS'ARY

Diundangkan di Kebongembong

Pada Tanggal 30 Desember 2022

Sekretaris Desa

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL SEKRETARIAT DESA KEBONGEMBONG KECAMATAN PAGERUYUNG

WITONO

LEMBARAN DESA KEBONGEMBONG TAHUN 2022 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KEBONGEMBONG
NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEBONGEMBONG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	107.200.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.347.267.486,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**2.454.467.486,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	476.817.208,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	416.929.278,00	
5.3.	Belanja Modal	1.396.321.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	124.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**2.414.467.486,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**40.000.000,00**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	40.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**(40.000.000,00)**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Kebongembong, 26 Desember 2022

KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGALEK KEPALA DESA KEBONGEMBONG KECAMATAN PAGERUNG

M. FACHRUROZI AS'ARY

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KEBONGEMBONG
NOMOR 0[illegible] TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEBONGEMBONG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	107.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.347.267.486,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**2.454.467.486,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**676.125.000,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**586.400.000,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	290.235.400,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	290.235.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.320.216,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.320.216,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	33.172.792,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.172.792,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	31.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	31.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.071.592,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.061.592,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.010.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	44.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	36.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	50.200.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	50.200.000,00	
1.1.93		Penyediaan Jasa Pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (yang Telah Purna)	4.000.000,00	PBH
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	4.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**31.170.000,00**	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	31.170.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.170.000,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	26.000.000,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**58.555.000,00**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.500.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R eguler)	2.850.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	740.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	740.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar akat	875.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	875.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.800.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	43.790.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.790.000,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**1.478.072.000,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**10.500.000,00**	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.500.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**39.145.000,00**	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	11.485.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.485.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	9.300.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.400.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	11.960.000,00	DDS, PBH
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	3.960.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**1.052.828.000,00**	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	203.118.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	203.118.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dll)	844.710.000,00	DDS, PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	844.710.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan * *)	5.000.000,00	PBH
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**90.000.000,00**	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	90.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
2.8.		**Sub Bidang Pariwisata**	**285.599.000,00**	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M ilik **)	285.599.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	285.599.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**65.001.486,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**12.180.000,00**	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	12.180.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.180.000,00	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**21.000.000,00**	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	21.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**9.330.000,00**	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	9.330.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.330.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**22.491.486,00**	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.278.953,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.278.953,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	15.212.533,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.212.533,00	
3.4.91		Pembinaan dan Operasional KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**70.869.000,00**	
4.2.		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	**70.869.000,00**	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilin gan)	19.500.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	27.934.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	27.934.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	23.435.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.435.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**124.400.000,00**	
5.1.		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	**20.000.000,00**	
5.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	20.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**104.400.000,00**	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	104.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	104.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**2.414.467.486,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**40.000.000,00**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	**(40.000.000,00)**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Kebongembong, 20 Desember 2022

KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KEPALA DESA KEBONGEMBONG KECAMATAN PAGERUYUNG

M. FACHRUROZI AS'ARY